



PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 63/Pid. Sus/2021/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap ;
FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI ;
2. Tempat lahir ;
Situbondo ;
3. Umur/tanggal lahir ;
27 Tahun / 01 Agustus 1993
4. Jenis kelamin ; Laki-laki;
5. Kebangsaan ;
Indonesia ;
6. Tempat tinggal ;
Kampung Wringinanom Timur RT. 06 RW. 03
Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan
Kabupaten Situbondo atau Dusun Patokan Utara
Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo Situbondo ;
7. Agama ;
Islam;
8. Pekerjaan ;
Wiraswasta ;
9. Pendidikan ;
SD ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAIFUL YADI, S.H., CLA., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN, Jalan PB. Sudirman No. 97 Situbondo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 63/Pid.Sus/2021/PN Sit., tanggal 11 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 63/Pid. Sus/2021/PN.Sit, tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 63/Pen Pid/2021/PN.Sit, tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi warna ungu dan kuning;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Black;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas Untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa membayar uang muka pesanan Narkotika jenis sabu dari Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO, untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu yang dipesan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesan ke rumahnya. Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO kemudian datang ke rumah Terdakwa, dan menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO.
- Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN yang mendapat pesanan untuk mencari Narkotika jenis sabu dari temannya, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu yang dipesan, dan ternyata Narkotika yang dicari oleh Saksi tersedia. Kemudian Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) paket. Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjual Narkotika Golongan I kepada Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN sejumlah 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara hutang dan akan dibayar apabila sudah ada yang membeli;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian bergegas untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pemesan. Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo kemudian melakukan pengintaian terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN yang sedang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan warung kopi sebelah selatan alfamart Desa Kotakan. Kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan interogasi terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan diketahui Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN berasal dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui informasi dari Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, selanjutnya Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., melakukan upaya pengembangan, lalu kemudian menuju rumah Terdakwa. Pada saat Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., berada di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan di atas lantai di bawah meja makan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram,;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 00255/NNF/2021 Tanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00604/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa membayar uang muka pesanan Narkotika jenis sabu dari Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO, untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu yang dipesan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesan ke rumahnya. Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO kemudian datang ke rumah Terdakwa, dan menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO ;
- Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN yang mendapat pesanan untuk mencari Narkotika jenis sabu dari temannya, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu yang dipesan, dan ternyata Narkotika yang dicari oleh Saksi tersedia dan Terdakwa mengatakan ada dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) paket. Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian datang ke rumah Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari Terdakwa dengan cara hutang dan akan dibayar apabila sudah ada yang membeli;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian bergegas untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pemesan. Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo kemudian melakukan pengintaian terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN yang sedang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan warung kopi sebelah selatan alfamart Desa Kotakan. Kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan interogasi terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan diketahui Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN berasal dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui informasi dari Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., melakukan upaya pengembangan, untuk selanjutnya menuju rumah Terdakwa. Pada saat berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan pengeledahan. Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpanmenguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, di atas lantai di bawah meja makan rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram, yang kemudian ditemukan oleh Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd.;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 00255/NNF/2021 Tanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00604/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO sejumlah 1 (satu) gram, lalu kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok sabu, yang Terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening;
- Selanjutnya Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN datang ke rumah Terdakwa. Pada saat berada di dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca menggunakan sendok sabu, kemudian pipet tersebut dibakar lalu dihisap melalui sedotan sebanyak 3 (tiga) kali, secara bergantian dengan Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib, Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN yang mendapat pesanan untuk mencarikan Narkotika jenis sabu dari temannya, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu yang dipesan, dan ternyata Narkotika yang dicari oleh Saksi tersedia dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) paket. Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian datang ke rumah Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari Terdakwa dengan cara hutang dan akan dibayar apabila sudah ada yang membeli. Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian bergegas untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pemesan. Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo kemudian melakukan pengintaian terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN yang sedang berada di depan warung kopi sebelah selatan alfamart Desa Kotakan. Kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan interogasi terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan diketahui Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN berasal dari Terdakwa. Kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., melakukan upaya pengembangan, untuk selanjutnya menuju rumah Terdakwa. Pada saat berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram, di atas lantai di bawah meja makan rumah Terdakwa.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor : 445/10/431.202.7.3/2021 Tanggal 6 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. RENY WAHYUNINGRUM, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut : No NAMA HASIL PEMERIKSAA BATAS NORMAL KET 10N FATHOR RAHMAN Methamphetamine : Positif Amphetamine : Positif Negatif Negatif
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 00255/NNF/2021 Tanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00604/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ARIS FAJAR H, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RETNO ANGGA P melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat Patokan Utara Kel. Patokan Kec. Situbondo kab. Situbondo karena di rumahnya kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yang berupa 1 (satu) buah Pipet kaca yang di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor sebesar 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) buah Pipet kaca yang di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor sebesar 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Black, yang ditemukan di atas lantai atau tepatnya di bawah meja makan rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam di amankan dari tangan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang main HP sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam di temukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara Pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membayar uang muka pembelian sabu yang dipesan sebesar 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama GATRA sebesar Rp.800.000. (delapan ratus ribu rupiah) lalu ke esokan harinya yaitu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB GATRA datang ke rumah Terdakwa mengambil sisa pembayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi YUHDIL HOFI alias OPI bin TALABUDDIN pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.40 Wib di pinggir jalan masuk DS. Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo karena kedapatan membawa dan menguasai sabu berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ada di dalam bungkus rokok gudang garan internasional di dalam tas yang digunakan oleh Saksi YUHDIL HOFI alias OPI bin TALABUDDIN;
- Bahwa Saksi YUHDIL HOFI alias OPI bin TALABUDDIN mengatakan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dari Terdakwa dengan cara hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perihal menguasai, menyimpan dan menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya.
- Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. RETNO ANGGA P, S. Pd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ARIS FAJAR H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat Patokan Utara Kel. Patokan Kec. Situbondo kab. Situbondo karena di rumahnya kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



yang berupa 1 (satu) buah Pipet kaca yang di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor sebesar 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram;

- Bahwa Barang bukti yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) buah Pipet kaca yang di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor sebesar 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Black, yang ditemukan di atas lantai atau tepatnya di bawah meja makan rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam di amankan dari tangan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang main HP sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam di temukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara Pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membayar uang muka pembelian sabu yang dipesan sebesar 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama GATRA sebesar Rp.800.000. (delapan ratus ribu rupiah) lalu ke esokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB GATRA datang ke rumah Terdakwa mengambil sisa pembayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi YUHDIL HOFI alias OPI bin TALABUDDIN pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.40 Wib di pinggir jalan masuk DS. Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo karena kedapatan membawa dan menguasai sabu berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ada di dalam bungkus rokok gudang garan internasional di dalam tas yang digunakan oleh Saksi YUHDIL HOFI alias OPI bin TALABUDDIN;
- Bahwa Saksi YUHDIL HOFI alias OPI bin TALABUDDIN mengatakan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dari Terdakwa dengan cara hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perihal menguasai, menyimpan dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. NURMA FATIMA Binti AHMA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib datang petugas kepolisian di rumah Saksi di Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi yang saat itu berada di dalam kamar ;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian menuju dapur menangkap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah Pipet kaca yang di duga terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Black di atas lantai atau tepatnya di bawah meja makan rumah Saksi sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam di amankan dari tangan Terdakwa karena saat itu sedang main HP sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam di temukan di atas meja ruang tamu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke mobil Saksi melihat Saksi HOPI sudah berada ditangkap lebih dulu, lalu Terdakwa dan Saksi HOPI serta semua barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 4. YUHDIL HOFI alias OPI bin TALABUDDIN , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Sabu pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 17.00

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira 19.00 wib teman Saksi menelpon kepada Saksi berkata " minta tolong carikan sabu" lalu Saksi jawab "iya saya mau carikan".Denganadanya permintaan tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 5 januari 2021 sekira pukul 13.00 wib Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan akan barang atau sabu tersebut dan ternyata barang (sabu) ada atau siap sekira pukul 15.00 wib Saksi mengambil sabu tersebut di rumah Terdakwa kemudian bergegas mengantarkan sabu tersebut. dan sebelum menyerahkan sabu tersebut Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian sekira pukul 16.40 Wib di pinggir jalan Masuk Ds. Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo setelah itu Saksi diajak untuk menangkap Terdakwa di rumahnya, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di rumah di Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dan ditemukan 1 (satu) buah Pipet kaca yang di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor sebesar 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram lalu Saksi dibawa ke Polres Situbondo sedangkan Terdakwa dibawa petugas kepolisian untuk melakukan pengembangan;
- Bahwa Harga Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dengan harga sebesar Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). namun untuk uang sabu tersebut belum Saksi bayarkan (utang) kepada Terdakwa dan berjanji akan dibayar setelah ada yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa mendapat sabu darimana namun setelah petugas kepolisian menangkap Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut didapat dari GATRA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk memiliki, menyimpan dan menjual sabu ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 00255/NNF/2021 Tanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :0604/2021/NNF.-: seper ti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya adalah Pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membayar uang muka pembelian sabu yang Terdakwa pesan sebesar 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama GATRA sebesar Rp.800.000. (delapan ratus ribu rupiah) lalu ke esokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menelepon melalui Whats App ke nomor Whats App Hand phone milik GATRA menanyakan ada yang butuh barang (sabu) lalu di jawab "ada" lalu Terdakwa minta sabu tersebut untuk di antarkan ke rumah Terdakwa dan uang sisanya sebesar Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) sudah ada lalu sekitar pukul 10.00 Wib GATRA datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu setelah Terdakwa temui di dalam ruang tamu rumah Terdakwa lalu GATRA menyerahkan sabu kepada Terdakwa setelah itu sabu Terdakwa terima dan Terdakwa bayar uang sisa pembelian sebesar Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) lalu GATRA pergi;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi HOFI menelepon Terdakwa menanyakan ada tidak barang (sabu) lalu Terdakwa jawab ada sisa yang harga Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tinggal 1 (satu) paket lalu beberapa saat kemudian Saksi HOFI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu akan tetapi akan di bayar setelah sabu laku terjual lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di dapur rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Pipet kaca yang di duga terdapat sisa sabu dengan berat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor sebesar 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Black ditemukan di atas lantai atau tepatnya di bawah meja makan rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam di amankan dari tangan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang main HP sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam di temukan di atas meja ruang tamu.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi warna ungu dan kuning;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Black;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa membayar uang muka pesanan Narkotika jenis sabu dari Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias



GATRA Bin SUGENG HARYONO sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO, untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu yang dipesan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesan ke rumahnya. Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO kemudian datang ke rumah Terdakwa, dan menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO.

- Bahwa Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN yang mendapat pesanan untuk mencari Narkotika jenis sabu dari temannya, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu yang dipesan, dan ternyata Narkotika yang dicari oleh Saksi tersedia dan Terdakwa mengatakan ada dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) paket. Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian datang ke rumah Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari Terdakwa dengan cara hutang dan akan dibayar apabila sudah ada yang membeli;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian bergegas untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pemesan. Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo kemudian melakukan pengintaian terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN yang sedang berada di depan warung kopi sebelah selatan alfamart Desa Kotakan. Kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan interogasi terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan diketahui Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN berasal dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui informasi dari Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., melakukan upaya pengembangan, untuk selanjutnya menuju rumah Terdakwa. Pada saat berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan penggeledahan. selanjutnya ditemukan barang bukti, di atas lantai di bawah meja makan rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram, yang kemudian ditemukan oleh Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd.;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 00255/NNF/2021 Tanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ; 00604/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI , yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus di buktikan dalam unsur ini adalah: Apakah benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo , bermula ketika Terdakwa membayar uang muka pesanan sabu dari Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO, untuk menanyakan Sabu yang dipesan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO untuk mengantarkan sabu yang dipesan ke rumahnya. Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO kemudian datang ke rumah Terdakwa, dan menyerahkan 1 (satu) gram sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANORAGA PUTRA NEGARA Alias GATRA Bin SUGENG HARYONO, selanjutnya Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN yang mendapat pesanan untuk mencari sabu dari temannya, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu yang dipesan, dan ternyata sabu yang dicari oleh Saksi tersedia dan Terdakwa mengatakan ada dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) paket. Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian datang ke rumah Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari Terdakwa dengan cara hutang dan akan dibayar apabila sudah ada yang membeli, setelah membeli sabu dari Terdakwa, Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN kemudian bergegas untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pemesan.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan ditemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan interogasi terhadap Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, dan diketahui sabu yang dibawa oleh Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd., melakukan upaya pengembangan, untuk selanjutnya menuju rumah Terdakwa. Pada saat berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd. melakukan penggeledahan. selanjutnya ditemukan barang bukti, di atas lantai di bawah meja makan rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram, yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram, yang kemudian ditemukan oleh Saksi ARIS FAJAR H dan Saksi RETNO ANGGA P. S.Pd.;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 00255/NNF/2021 Tanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00604/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu-sabu, dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan Terdakwa juga menjual sabu seberat 0,17 gram kepada Saksi YUDHIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN;

Menimbang, bahwa sabu-sabu didalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana poin 61 dalam lampiran Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan ia Terdakwa tidak memiliki ijin dan kapasitas untuk menguasai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual Sabu-Sabu sebagaimana di maksud di dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Sabu-Sabu adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan Kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana Penjara yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Black, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan , maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam, Oleh karena barang bukti ini merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** serta **pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi warna ungu dan kuning;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Black;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada Hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami : A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan I MADE MULIARTHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari selasa, tanggal 6 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ARIF BAKHTIAR, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FITRA TEGUH NUGROHO., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.
M.H.,

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H.,

Hakim Anggota I

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE MULIARTHA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIF BAKHTIAR, SH.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)